



PUTUSAN

Nomor : 709/Pid.B/2016/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	:	I GUSTI NGURAH SUMADI Alias PAK GUSTI	
Tempat Lahir	:	Negara	
Umur / Tanggal lahir	:	56 Tahun / 02 Agustus 1960	
Jenis kelamin	:	Laki-laki	
Kebangsaan /Kewarganegaraan	:	Indonesia	
Tempat Tinggal	:	Jl. Pulau Galang Gg.Gerya Dadi No.21 Pemogan Denpasar Selatan.	
A g a m a	:	Hindu	
Pekerjaan	:	Swasta	
Pendidikan Terakhir	:	SD	

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

- 1 Penahanan Penyidik : sejak tanggal 15 Juni 2016 s/d tanggal 4 Juli 2016;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 5-7-2016 s/d tanggal 30-8-2016 ;
- 3 Penahanan Penuntut Umum : sejak tanggal 11-8-2016 s/d tanggal 30-8-2016 ;
- 4 Penahanan Hakim : sejak tanggal 23-8-2016 s/d tanggal 21-9-2016 ;
- 5 Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar : sejak tanggal 22-9-2016 s/d tanggal 20-11-2016 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Hal 1 dari 27 halaman, putusan Nomor 709/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **I GUSTI NGURAH SUMADI Als PAK GUSTI** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Perjudian”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP tentang penertiban perjudian sesuai dengan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Nokia hitam ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) ;
 - Dirampas untuk Negara ;
- 3 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan tertulis akan tetapi menyampaikan permohonan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi terdakwa dan diharapkan bisa memperbaiki kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **I GUSTI NGURAH SUMADI** pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016, pukul 18.00 wita atau pada waktu lain dibulan Juni 2016 bertempat bertempat di Jl. Pulau Galang Gg Gerya Dadi No 21 Pemogan Denpasar Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menerima pesanan judi pertandingan sepak bola Euro 2016 dan Copa America dari para pemain dan saat di interogasi mengaku menyetorkan uang hasil taruhan pertandingan sepak bola tersebut kepada terdakwa Umaryono alias Umar dan berdasarkan informasi tersebut, saksi I Nyoman Suryawan dan saksi I Wayan Mulyawan (keduanya Polisi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Jalan Marlboro no. 22 Denpasar barat dan saat di tangkap di sita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah Laptop warna hitam merek Axioo, 1 (satu) buah Mouse, 1 (satu) buah charger laptop, 1 (satu) buah ATM BCA, uang tunai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekapan bursa ;
- Bahwa permainan judi pertandingan sepak bola Euro 2016 disiarkan di RCTI sedangkan Copa America di Kompas TV di gelar setiap hari mulai tanggal 1 juni 2016, yakni awalnya terdakwa menerima sms dari Erik (belum tertangkap) yang berada di Lumajang yang berisikan jadwal pertandingan bola Euro dan Copa kemudian terdakwa mengirimkannya kepada saksi I Gusti Ngurah Sumadi Als Pak Gusti yang isinya jadwal pertandingan bola Euro dan Copa sebanyak 5 (lima) partai pertandingan yaitu pertandingan antara MEXICO VS VENEZUELA, SWEDIA VS IRLANDIA, ITALY VS BELGIA, SPANYOL VS CEKO, URUGAY VS JAMAICA kemudian saksi I Gusti Ngurah Sumadi Als Pak Gusti mengirimkan sms kepada terdakwa yang isinya pertandingan liga bola dan besar taruhan di setiap pertandingan masing-masing dengan taruhan antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa cara menentukan menang kalah dalam permainan judi sepak bola adalah dengan system pur-puran yang artinya apabila untuk pertandingan SPAIN20 V 11/4 REP. CEKO adalah pemain memilih pasangan, jika pemain memegang SPAIN maka harus menang 2-0, 3-0, 4-0 dan seterusnya untuk pemain dinyatakan menang, kalau pemain memegang REP. CEKO apabila SPAIN menang 1-0, 0-0 atau kalah 1-0, 2-0 dan seterusnya pemain dinyatakan menang begitu juga seterusnya sesuai dengan pur-puran;
- Bahwa uang hasil taruhan pertandingan sepak bola yang terdakwa terima dari saksi I Gusti Ngurah Sumadi Als Pak Gusti, terdakwa setorkan kepada orang bernama Erik atau Jujuk (keduanya belum tertangkap) dengan mentransfer lewat sms banking ke rekening BCA an. Mukri dengan mendapat komisi 5 %

Hal 3 dari 27 halaman, putusan Nomor 709/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari besar taruhan yang di pasang para pemain dan judi pertandingan sepak bola sifatnya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang menyelenggarakan judi pertandingan sepak bola ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP -----

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **I GUSTI NGURAH SUMADI** pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016, pukul 18.00 wita atau pada waktu lain dibulan Juni 2016 bertempat bertempat di Jl. Pulau Galang Gg Gerya Dadi No 21 Pemogan Denpasar Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menerima pesanan judi pertandingan sepak bola Euro 2016 dan Copa America dari para pemain dan saat di interogasi mengaku menyetorkan uang hasil taruhan pertandingan sepak bola tersebut kepada terdakwa Umaryono alias Umar dan berdasarkan informasi tersebut , saksi I Nyoman Suryawan dan saksi I Wayan Mulyawan (keduanya Polisi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Jalan Marlboro no. 22 Denpasar barat dan saat di tangkap di sita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam,1 (satu) buah Laptop warna hitam merek Axioo,1 (satu) buah Mouse,1(satu) buah charger laptop ,1 (satu) buah ATM BCA, uang tunai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah),1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekapan bursa ;
- Bahwa permainan judi pertandingan sepak bola Euro 2016 disiarkan di RCTI sedangkan Copa America di Kompas TV di gelar setiap hari mulai tanggal 1 juni 2016 , yakni awalnya terdakwa menerima sms dari Erik (belum tertangkap) yang berada di Lumajang yang berisikan jadwal pertandingan bola Euro dan Copa kemudian terdakwa mengirimkannya kepada saksi I Gusti



Ngurah Sumadi Als Pak Gusti yang isinya jadwal pertandingan bola Euro dan Copa sebanyak 5 (lima) partai pertandingan yaitu pertandingan antara MEXICO VS VENEZUELA, SWEDIA VS IRLANDIA, ITALY VS BELGIA, SPANYOL VS CEKO, URUGAY VS JAMAICA kemudian saksi I Gusti Ngurah Sumadi Als Pak Gusti mengirimkan sms kepada terdakwa yang isinya pertandingan liga bola dan besar taruhan di setiap pertandingan masing-masing dengan taruhan antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa cara menentukan menang kalah dalam permainan judi sepak bola adalah dengan system pur-puran yang artinya apabila untuk pertandingan SPAIN20 V 11/4 REP. CEKO adalah pemain memilih pasangan, jika pemain memegang SPAIN maka harus menang 2-0, 3-0, 4-0 dan seterusnya untuk pemain dinyatakan menang, kalau pemain memegang REP. CEKO apabila SPAIN menang 1-0, 0-0 atau kalah 1-0, 2-0 dan seterusnya pemain dinyatakan menang begitu juga seterusnya sesuai dengan pur-puran;
- Bahwa uang hasil taruhan pertandingan sepak bola yang terdakwa terima dari saksi I Gusti Ngurah Sumadi Als Pak Gusti, terdakwa setorkan kepada orang bernama Erik atau Jujuk (keduanya belum tertangkap) dengan mentransfer lewat sms banking ke rekening BCA an. Mukri dengan mendapat komisi 5 % dari besar taruhan yang di pasang para pemain dan judi pertandingan sepak bola sifatnya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang menyelenggarakan judi pertandingan sepak bola ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut umum tersebut dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah bersumpah sesuai dengan Agamanya, keterangan saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **I Made Wicaksana, S.H.**, dalam persidangan dengan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa melakukan penangkapan judi sepak bola pada Hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 ,sekitar jam 18.00 wita di Jln. Pulau Galang Gg Gerya Dadi No 21 Pemogan Denpasar Selatan;

Hal 5 dari 27 halaman, putusan Nomor 709/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan bersama BRIGADIR I KADEK MERTADANA, dalam penangkapan tersebut saksi berhasil menangkap pelaku judi sepak bola Atas Nama: I GUSTI NGURAH SUMADI Als PAK GUSTI, laki-laki, 56 tahun, Hindu, swasta, pendidikan SMP, kewarganegaraan Indonesia, alamat: Jl Pulau Galang Gg Gerya Dadi No 21 Pemogan Denpasar selatan ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi dan rekanya melakukan penangkapan terhadap tersangka I GUSTI NGURAH SUMADI Als PAK GUSTI, karena tersangka diduga menerima pasangan atau taruhan judi sepak bola yang ditayangkan di televisi melalui SMS ke HP terdakwa ;
- Bahwa saksi sebelum melakukan penangkapan, saksi dan I KADEK MERTADANA mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya, atas informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekitar jam 18.00 wita saksi dan saksi lainnya melakukan penyelidikan / pengecekan dan ternyata benar saat itu tersangka ditemukan sedang duduk dirumahnya saat dilakukan pengecekan di HP tersangka di temukan SMS para pemasang judi sepak bola Atas nama BENGKEL TEMANX sms dengan nomor hp 081235007545 isi sms portugal 700,urugai 100,swedi 400,span 300,ven 100,panama 100,kroasia 300,Gpr 200,Haiti 200,Pol 200, P.AGUS SATPAM sms dengan nomor 082147180420 isi sms Hugari 500,cili 500,uruguay400,euro 16 AUT ¾,P0r 15-15,CHI 10 Panama 1 ¼ ,AGR-BOL 2.1/4,USMAN PISANG sms dengan nomor 081337530332 isi sms croatia 100,Nort 100,Ire 100,Jer 100,Peru 100,Italy 200,Mexico 200,Rep Irland 200,uruguay 200,Haiti 100,Rep ciko 200,costa 200,Usa 200,rusia 200,slowakia 100,swis 100,costa 100,usa 100,rusia 100,slowakia 100,pket 100,uru200,Jamaica 200,swis 100,mex 200,paket 100,mex 200,P DE BNI sms dengan nomor 081236732023 isi sms mexico uruguay100,slowakia200,Repceko 200,cordoba 100,Trapani 100,Kroasia 200, Haiti 100,uruguay 600,brasil 300,mexico 100,SATE TEMAN sms dengan nomor hp 085333294401 isi sms spa 200,swe 200,bg 200,ven 200,uru 200,kroasia 200,jerman 200,haiti 200,brasil 200,colombia 300,USA 300,SLOWAKIA 200,england 200,PAK DE TAXI sms dengan nomor hp 087761615705 isi sms jerman-200,swis 300,brasil 300,slowakia-200,england-200,slowakia-200,england-200, HENGKI



TUKANG JAHIT sms dengan nomor hp 085779636666 isi sms englnd 600-45=55,england-500, BENGKEL sms dengan nomor hp 082341100556 isi sms swis 100,dan england 300,MUKIT sms dengan nomor hp 081339863878 isi sms paket 100 ;

- Bahwa saksi membenarkan dalam penangkapan tersebut selain menangkap terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI Als PAK GUSTI juga dapat disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah ditangkap terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI Als PAK GUSTI, mengaku menyetorkan uang hasil penjualan nomor judi sepak boal tersebut kepada UMARYONO;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI Als PAK GUSTI tidak punya ijin untuk menyelenggarakan judi sepak bola dari yang berwajib, sedangkan terhadap UMARYONO saksi berhasil menangkapnya ;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Saksi **I Kadek Mertadana** dalam persidangan dengan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa melakukan penangkapan judi sepak bola pada Hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 ,sekitar jam 18.00 wita di Jln. Pulau Galang Gg Gerya Dadi No 21 Pemogan Denpasar Selatan;
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan bersama BRIGADIR I KADEK MERTADANA, dalam penangkapan tersebut saksi berhasil menangkap pelaku judi sepak bola Atas Nama: I GUSTI NGURAH SUMADI Als PAK GUSTI, laki-laki, 56 tahun, Hindu, swasta, pendidikan SMP, kewarganegaraan Indonesia, alamat: Jl Pulau Galang Gg Gerya Dadi No 21 Pemogan Denpasar selatan ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi dan rekanya melakukan penangkapan terhadap tersangka I GUSTI NGURAH SUMADI Als PAK GUSTI, karena tersangka diduga menerima pasangan atau taruhan judi sepak bola yang ditayangkan ditelevisi melalui SMS ke HP terdakwa;
- Bahwa saksi sebelum melakukan penangkapan, saksi dan I KADEK MERTADANA mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya, atas informasi tersebut kemudian pada hari Selasa

Hal 7 dari 27 halaman, putusan Nomor 709/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juni 2016 sekitar jam 18.00 wita saksi dan saksi lainnya melakukan penyelidikan / pengecekan dan ternyata benar saat itu tersangka ditemukan sedang duduk dirumahnya saat dilakukan pengecekan di HP tersangka di temukan SMS para pemasang judi sepak bola Atas nama BENGKEL TEMANX sms dengan nomor hp 081235007545 isi sms portugal 700,urugai 100,swedi 400,span 300,ven 100,panama 100,kroasia 300,Gpr 200,Haiti 200,Pol 200, P.AGUS SATPAM sms dengan nomor 082147180420 isi sms Hugari 500,cili 500,uruguay400,euro 16 AUT $\frac{3}{4}$,P0r 15-15,CHI 10 Panama 1 $\frac{1}{4}$,AGR-BOL 2.1/4,USMAN PISANG sms dengan nomor 081337530332 isi sms croatia 100,Nort 100,Ire 100,Jer 100,Peru 100,Italy 200,Mexico 200,Rep Irland 200,uruguay 200,Haiti 100,Rep ciko 200,costa 200,Usa 200,rusia 200,slowakia 100,swis 100,costa 100,usa 100,rusia 100,slowakia 100,pket 100,uru200,Jamaica 200,swis 100,mex 200,paket 100,mex 200,P DE BNI sms dengan nomor 081236732023 isi sms mexico uruguay100,slowakia200,Repceko 200,cordoba 100,Trapani 100,Kroasia 200, Haiti 100,uruguay 600,brasil 300,mexico 100,SATE TEMAN sms dengan nomor hp 085333294401 isi sms spa 200,swe 200,bg 200,ven 200,uru 200,kroasia 200,jerman 200,haiti 200,brasil 200,colombia 300,USA 300,SLOWAKIA 200,england 200,PAK DE TAXI sms dengan nomor hp 087761615705 isi sms jerman-200,swis 300,brasil 300,slowakia-200,england-200,slowakia-200,england-200, HENGKI TUKANG JAHIT sms dengan nomor hp 085779636666 isi sms englnd 600-45=55,england-500, BENGKEL sms dengan nomor hp 082341100556 isi sms swis 100,dan england 300,MUKIT sms dengan nomor hp 081339863878 isi sms paket 100 ;

- Bahwa saksi membenarkan dalam penangkapan tersebut selain menangkap terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI Als PAK GUSTI juga dapat disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah ditangkap terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI Als PAK GUSTI, mengaku menyetorkan uang hasil penjualan nomor judi sepak boal tersebut kepada UMARYONO.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI Als PAK GUSTI tidak punya ijin untuk menyelenggarakan judi sepak bola dari



yang berwajib, sedangkan terhadap UMARYONO saksi berhasil menangkapnya ;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

3. Saksi, Umaryono Alias Umar, dalam persidangan dengan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menyebabkan ditangkap karena menerima pasangan judi pertandingan bola Copa dan Euro dari pembeli yang memasang lewat SMS ke nomor Hp saya yaitu 081246534909;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ditangkap oleh petugas pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekitar jam 21.00 wita di rumah saksi jalan Malboro No. 22 Denpasar Barat;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat ditangkap sedang menonton TV di kamar Namun pasangan kemaren untuk taruhan hari ini saya sudah menerima pesanan judi taruhan liga bola tersebut dari para pemaen yang bernama terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI Als PAK GUSTI yang tinggal di Jl. Pulau galang Gg. Griya Dadi No. 21;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kenal dengan I GUSTI NGURAH SUMADI Als PAK GUSTI sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, tidak ada hubungan apa – apa hanya sebatas teman;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa melakukan pekerjaan tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu yakni sekitar bulan Juni tahun 2015;
- Saksi menerangkan bahwa saksi sebagai penerima SMS dan uang setoran dari Pengecer dan uangnya saksi setorkan atau saya kirimkan kepada Bandar;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi menyetorkan kepada ERIK dan kadang-kadang kepada JUJUK yang alamat tempat tinggalnya saya ketahui di Lumajang Jawa Timur;
- Baha saksi menerima cara permainan dan menentukan kalah menang dalam juadi sepak bola bahwa sms dari ERIK yang berada di Lumajang Jatim yang isinya jadwal pertandingan bola Copa dan Euro kemudian saksi mengirimkan SMS kepada terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI Als PAK GUSTI yang isinya jadwal pertandingan bola Copa dan Euro sebanyak 5 (lima) partai pertandingan yang bermain di Copa dan Euro kemudian SMS tersebut dibalas oleh terdakwa I GUSTI NGURAH SUMADI Als PAK GUSTI tersebut mengirimkan SMS kembali kepada saksi yang isinya pertandingan liga bola

Hal 9 dari 27 halaman, putusan Nomor 709/Pid.B/2016/PN Dps.



dan besar taruhan disetiap pertandingan dimasing-masing kemudian menunggu hasil pertandingan yang disiarkan di TV dan setelah diketahui baru dinyatakan ada kalah menangnya dan dalam hal ini I GUSTI NGURAH SUMADI Als PAK GUSTI yakni pertandingan antara MEXICO VS VENEZUELA, SWEDIA VS IRLANDIA, ITALY VS BELGIA, SPANYOL VS CEKO, URUGUAI VS JAMAICA.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Besar taruhannya yakni taruhan Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) yakni pertandingan antara (MEXICO VS VENEZUELA) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan memegang MEXICO (SWEDIA VS IRLANDIA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan memegang SWEDIA, ITALY VS BELGIA SEBESAR RP. 200.000,- (dua ratus riburupiah) dengan megang ITALY, SPANYOL VS CEKO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan memegang CEKO, URUGUAI VS JAMAICA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan memegang URUGUAI ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setiap hari menyelenggarakan judi sepak bola mulai dari tanggal 1 Juni 2016 sampai selesai yang disiarkan distasiun Kompas TV dan RCTI;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Besar taruhan yang dilakukan disetiap pertandingan liga bola tersebut yakni dari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang total pembayarannya dilakukan setiap hari;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Omset yang saksi dapat yakni sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan komisi sebesar 5 % (lima persen) dari besar taruhan yang dipasang oleh pemaen;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Cara pemain menyerahkan uang taruhan judi bola tersebut yakni dengan cara saksi yang mengambil uang taruhanya kerumah I GUSTI NGURAH SUMADI Als PAK GUSTI setiap hari dan jika pemain ada yang menang saksi menyerahkan secara langsung kepadanya setelah saksi ditransfer oleh ERIK atau JUJUK melalui rekening tabungan bank BCA Atas nama istri saksi VIVI ANGRENI dengan No. Rec 7670322984 ;



- Bahwa saksi menerangkan bahwa Cara saksi memberikan uang hasil judi bola Copa dan Euro yang saksi dapat dari I GUSTI NGURAH SUMADI Als PAK GUSTI kemudian saksi transfer kepada ERIK atau JUJUK setiap hari setelah selesai siaran pertandingan bola Copa dan Euro tersebut yang saksi lakukan sekitar sore harinya yakni sekitar jam 16.00 wita ;
- Bahwa saksi menrangkana bahwa Saksi terkahir menyetorkan uang dari hasil judi bola tersebut yakni pada tadi sore pukul 16.00 wita tanggal 14 Juni 2016 sebesar Rp. 2.230.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada ERIK ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sifat permainan judi sepak bola adu nasib atau untung-untungan dengan mempergunakan uang sebagai taruhan dan yang menyebabkan sehinga pemain mau bertaruh judi bola yakni karena ukupannya yang besar dan menyukai pertandingan sepak bola Copa dan Euro dimasing-masing liga yang bertanding ;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira jam : 19.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Jl. Siligita, Br. Terora, Kel. Benoa, Kec. Kuta selatan , Kab. Badung dan karena berjualan nomor judi togel ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk dirumah namun tersangka ditangkap belum menerima SMS pesenan pasangan taruhan judi sepak bola tersebut dari para pemasang tetapi SMS untuk pesenan pasangan taruhan judi sepak bola yang kemarin yakni pada hari senin tanggal 13 juni 2016 yang masuk kenomor Hp tersangka masih tersangka simpan ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa cara para pemasang memesan taruhan yakni dengan cara mengirimkan SMS kenomor HP tersangka yang isinya memesan negara mana yang akan bertanding ditelevisi yang sebelumnya tersangka mengirimkan SMS kepada para pemain yang isinya bahwa akan ada pertandingan sepak bola yang akan ditayangkan ditelevisi kemudian para pemain memesan negara yang diunggulkan namun belum melakukan pembayaran besar taruh yang dilakukannya ;

Hal 11 dari 27 halaman, putusan Nomor 709/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa cara para pemasang memesan taruhan yakni dengan cara mengirimkan SMS kenomor HP tersangka yang isinya memesan negara mana yang akan bertanding di televisi yang sebelumnya tersangka mengirimkan SMS kepada para pemain yang isinya bahwa akan ada pertandingan sepak bola yang akan ditayangkan di televisi kemudian para pemain memesan negara yang diunggulkan namun belum melakukan pembayaran besar taruh yang dilakukannya ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa yang menyiarkan pertandingan sepak bola yakni saluran televisi RCTI dan KOMPAS TV acara pertandingan sepak bola antar Negara disiarkan ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa yang memesan judi sepak bola kepada terdakwa sebelum terdakwa ditangkap yakni sebanyak 4 (empat) orang yakni PAK AGUS, PAK USMAN, DAGANG SATE, BENGKEL ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Sebagian sudah melakukan pembayaran dan sebagian belum melakukan pembayaran ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa yang sudah melakukan pembayaran yakni USMAN PISANG, PAK AGUS SATPAM, sedangkan yang lainnya BENGKEL TEMAN belum bayar karena masih disurabaya, P DE BNI belum melakukan pembayaran karena belum bertemu, SATE TEMAN belum melakukan pembayaran karena masih berada di banyuwangi, P. DE TAXI belum melakukan pembayaran karena tersangka tidak mengetahui dimana tempat tinggalnya, HENGKI TKG JARIT belum melakukan pembayaran karena tersangka tidak tahu tempat tinggalnya, MUKIT belum melakukan pembayaran karena masih berada di surabaya ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa yang sudah melakukan pembayaran yakni USMAN PISANG, PAK AGUS SATPAM, sedangkan yang lainnya BENGKEL TEMAN belum bayar karena masih disurabaya, P DE BNI belum melakukan pembayaran karena belum bertemu, SATE TEMAN belum melakukan pembayaran karena masih berada di banyuwangi, P. DE TAXI belum melakukan pembayaran karena tersangka tidak mengetahui dimana tempat tinggalnya, HENGKI TKG JARIT belum melakukan pembayaran karena tersangka tidak tahu tempat tinggalnya, MUKIT belum melakukan pembayaran karena masih berada di surabaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa dalam permainan judi sepak bola bertindak sebagai pengecer ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa menyetorkan kepada pak UMARYONO yang juga ikut ditangkap oleh petugas di rumahnya jalan Marlboro no 22 Denpasar setelah petugas menangkap tersangka dikosan tersangka ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa mulai jadi tukang terima pasangan judi sepak bola sejak tanggal 10 Mei 2016 dan tersangka menyetorkan hasil judi sepak bola yang terdakwa dapat kepada UMARYONO sejak itu juga ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Hari Senin, Tanggal 13 Juni 2016, sekitar pukul 21.00 Wita tersebut, sepak bola yang bertanding untuk EURO 2016 dan COPA AMERICA 2016, dimana untuk EURO 2016 yang bertanding adalah SPANYOL VS REP. CEKO, SWEDIA VS REP. IRLANDIA, BELGIA VS ITALY yang disiarkan oleh RCTI, sedangkan untuk COPA AMERICA yang bertanding adalah MEKSIKO VS VENESUELA, URUGUAY VS JAMAICA yang disiarkan oleh KOMPAS TV;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa dimana maksud dan arti dari SPAIN20 V 11/4 REP. CEKO tersebut adalah pemain memilih pasangan, jika pemain pegang SPAIN maka harus menang 2-0, 3-0,4-0 dan seterusnya untuk pemain dinyatakan menang, dan jika pemain memegang REP. CEKO apabila SPAIN menang 1-0, 0-0, atau kalah 1-0, 2-0 dan seterusnya pemain menang begitu juga seterusnya, sesuai dengan pur-puran atau system yang telah dikirim ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa dimana maksud dan arti dari SPAIN20 V 11/4 REP. CEKO tersebut adalah pemain memilih pasangan, jika pemain pegang SPAIN maka harus menang 2-0, 3-0,4-0 dan seterusnya untuk pemain dinyatakan menang, dan jika pemain memegang REP. CEKO apabila SPAIN menang 1-0, 0-0, atau kalah 1-0, 2-0 dan seterusnya pemain menang begitu juga seterusnya, sesuai dengan pur-puran atau system yang telah dikirim ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa dimana maksud dan arti dari SPAIN20 V 11/4 REP. CEKO tersebut adalah pemain memilih pasangan, jika pemain pegang SPAIN maka harus menang 2-0, 3-0,4-0 dan seterusnya untuk

Hal 13 dari 27 halaman, putusan Nomor 709/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain dinyatakan menang, dan jika pemain memegang REP. CEKO apabila SPAIN menang 1-0, 0-0, atau kalah 1-0, 2-0 dan seterusnya pemain menang begitu juga seterusnya, sesuai dengan pur-puran atau system yang telah dikirim ;

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa dimana maksud dan arti dari SPAIN20 V 11/4 REP. CEKO tersebut adalah pemain memilih pasangan, jika pemain pegang SPAIN maka harus menang 2-0, 3-0,4-0 dan seterusnya untuk pemain dinyatakan menang, dan jika pemain memegang REP. CEKO apabila SPAIN menang 1-0, 0-0, atau kalah 1-0, 2-0 dan seterusnya pemain menang begitu juga seterusnya, sesuai dengan pur-puran atau system yang telah dikirim ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa cara menentukan kalah menang dalam permainan judi sepak bola yakni awalnya tersangka menerima SMS dari UMARYONO(tersangka dalam berkas lain) yang isinya negara yang akan bertanding kemudian ada yang memberikan por, kemudian SMS tersebut tersangka kirimkan kenomor HP masing-masing pemain selanjutnya pemain mengirimkan SMS kenomor HP tersangka yang isinya memesan negara yang akan bertanding dan yang diunggulkan yang akan bertanding malam nanti kemudian menunggu siaran pertandingan sepak bola tersebut disiarkan, dimana untuk menentukan kalah maupun menang didalam judi sepak bola tersebut adalah apabila untuk pertandingan SPAIN20 V 11/4 REP. CEKO tersebut adalah pemain memilih pasangan, jika pemain pegang SPAIN maka harus menang 2-0, 3-0,4-0 dan seterusnya untuk pemain dinyatakan menang, dan jika pemain memegang REP. CEKO apabila SPAIN menang 1-0, 0-0, atau kalah 1-0, 2-0 dan seterusnya pemain menang, begitu juga seterusnya sesuai dengan pur-puran atau system yang telah dikirim ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa cara menentukan kalah menang dalam permainan judi sepak bola yakni awalnya tersangka menerima SMS dari UMARYONO(tersangka dalam berkas lain) yang isinya negara yang akan bertanding kemudian ada yang memberikan por, kemudian SMS tersebut tersangka kirimkan kenomor HP masing-masing pemain selanjutnya pemain mengirimkan SMS kenomor HP tersangka yang isinya memesan negara yang akan bertanding dan yang diunggulkan yang akan bertanding malam nanti kemudian menunggu siaran pertandingan sepak bola tersebut disiarkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana untuk menentukan kalah maupun menang didalam judi sepak bola tersebut adalah apabila untuk pertandingan SPAIN20 V 11/4 REP. CEKO tersebut adalah pemain memilih pasangan, jika pemain pegang SPAIN maka harus menang 2-0, 3-0,4-0 dan seterusnya untuk pemain dinyatakan menang, dan jika pemain memegang REP. CEKO apabila SPAIN menang 1-0, 0-0, atau kalah 1-0, 2-0 dan seterusnya pemain menang, begitu juga seterusnya sesuai dengan pur-puran atau system yang telah dikirim ;

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa cara menyetorkan uang hasil taruhan judi bola sepak yakni dengan cara memberikan uang kas kepada UMARYONO yang tersangka lakukan setiap hari Selasa dan hari Jumat yang tersangka lakukan dirumah tersangka yakni UMARYONO datang mengambil uangnya sekitar jam 22.00 wita namun jika ada taruhan besar maka malam itu juga uangnya diambil oleh UMARYONO dan jika ada pemain yang menang tersangka akan memberikan uang ukupan kepada para pemain besok hari sekitar jam 11.00 wita dirumah tersangka ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa besar taruhan yang saya terima sebelum tersangka ditangkap oleh petugas yakni sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun tersangka belum menyetorkan uang pasangan tersebut kepada UMARYONO ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terakhir menyetorkan uang hasil judi sepak bola yakni pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) karena ada pemasang yang memesan banyak ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terakhir menyetorkan uang hasil judi sepak bola yakni pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) karena ada pemasang yang memesan banyak ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Sifat permainan judi sepak bola adu nasib atau untung-untungan dengan mempergunakan uang sebagai taruhan dan yang menyebabkan sehingga pemain mau bertaruh judi bola yakni karena ukupannya yang besar dan menyukai negara-negara bola dimasing-masing liga yang bertanding ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang disita ;

Hal 15 dari 27 halaman, putusan Nomor 709/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan didalam persidangan ini dipandang di dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya yang saling berangkaian dan bersesuaian, maka didapatlah fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira jam : 19.30 witabertempa di rumah terdakwa di Jl. Siligita, Br. Terora, Kel. Benoa, Kec. Kuta selatan , Kab. Badung dan karena berjualan nomor judi togel ;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk dirumah namun tersangka ditangkap belum menerima SMS pesenan pasangan taruhan judi sepak bola tersebut dari para pemasang tetapi SMS untuk pesenan pasangan taruhan judi sepak bola yang kemarin yakni pada hari senin tanggal 13 juni 2016 yang masuk kenomor Hp tersangka masih tersangka simpan ;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa cara para pemasang memesan taruhan yakni dengan cara mengirimkan SMS kenomor HP tersangka yang isinya memesan negara mana yang akan bertanding ditelevisi yang sebelumnya tersangka mengirimkan SMS kepada para pemain yang isinya bahwa akan ada pertandingan sepak bola yang akan ditayangkan ditelevisi kemudian para pemain memesan negara yang diunggulkan namun belum melakukan pembayaran besar taruh yang dilakukannya ;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa cara para pemasang memesan taruhan yakni dengan cara mengirimkan SMS kenomor HP tersangka yang isinya memesan negara mana yang akan bertanding ditelevisi yang sebelumnya tersangka mengirimkan SMS kepada para pemain yang isinya bahwa akan ada pertandingan sepak bola yang akan ditayangkan ditelevisi kemudian para pemain memesan negara yang diunggulkan namun belum melakukan pembayaran besar taruh yang dilakukannya ;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa yang menyiarkan pertandingan sepak bola yakni saluran televise RCTI dan KOMPAS TV acara pertandingan sepak bola antar Negara disiarkan ;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa yang memesan judi sepak bola kepada terdakwa sebelum terdakwa ditangkap yakni sebanyak 4 (empat) orang yakni PAK AGUS, PAK USMAN, DAGANG SATE, BENGKEL ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa Sebagian sudah melakukan pembayaran dan sebagian belum melakukan pembayaran;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa yang sudah melakukan pembayaran yakni USMAN PISANG, PAK AGUS SATPAM, sedangkan yang lainnya BENGKEL TEMAN belum bayar karena masih disurabaya, P DE BNI belum melakukan pembayaran karena belum bertemu, SATE TEMAN belum melakukan pembayaran karena masih berada dibanyuwangi, P. DE TAXI belum melakukan pembayaran karena tersangka tidak mengetahui dimana tempat tinggalnya, HENGKI TKG JARIT belum melakukan pembayaran karena tersangka tidak tahu tempat tinggalnya, MUKIT belum melakukan pembayaran karena masih berada disurabaya ;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa yang sudah melakukan pembayaran yakni USMAN PISANG, PAK AGUS SATPAM, sedangkan yang lainnya BENGKEL TEMAN belum bayar karena masih disurabaya, P DE BNI belum melakukan pembayaran karena belum bertemu, SATE TEMAN belum melakukan pembayaran karena masih berada dibanyuwangi, P. DE TAXI belum melakukan pembayaran karena tersangka tidak mengetahui dimana tempat tinggalnya, HENGKI TKG JARIT belum melakukan pembayaran karena tersangka tidak tahu tempat tinggalnya, MUKIT belum melakukan pembayaran karena masih berada disurabaya ;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa dalam permainan judi sepak bola bertindak sebagai pengecer ;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa menyetorkan kepada pak UMARYONO yang juga ikut ditangkap oleh petugas di rumahnya jalan Marlboro no 22 denpasar setelah petugas menangkap tersangka dikosan tersangka ;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa mulai jadi tukang terima pasangan judi sepak bola sejak tanggal 10 mei 2016 dan tersangka menyetorkan hasil judi sepak bola yang terdakwa dapat kepada UMARYONO sejak itu juga ;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa Hari Senin, Tanggal 13 Juni 2016, sekitar pukul 21.00 Wita tersebut, sepak bola yang bertanding untuk EURO 2016 dan COPA AMERICA 2016, dimana untuk EURO 2016 yang bertanding adalah SPANYOL VS REP. CEKO, SWEDIA VS REP.

Hal 17 dari 27 halaman, putusan Nomor 709/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRLANDIA, BELGIA VS ITALY yang disiarkan oleh RCTI, sedangkan untuk COPA AMERICA yang bertanding adalah MEKSIKO VS VENESUELA, URUGUAY VS JAMAICA yang disiarkan oleh KOMPAS TV;

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa dimana maksud dan arti dari SPAIN20 V 11/4 REP. CEKO tersebut adalah pemain memilih pasangan, jika pemain pegang SPAIN maka harus menang 2-0, 3-0,4-0 dan seterusnya untuk pemain dinyatakan menang, dan jika pemain memegang REP. CEKO apabila SPAIN menang 1-0, 0-0, atau kalah 1-0, 2-0 dan seterusnya pemian menang begitu juga seterusnya, sesuai dengan pur-puran atau system yang telah dikirim ;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa dimana maksud dan arti dari SPAIN20 V 11/4 REP. CEKO tersebut adalah pemain memilih pasangan, jika pemain pegang SPAIN maka harus menang 2-0, 3-0,4-0 dan seterusnya untuk pemain dinyatakan menang, dan jika pemain memegang REP. CEKO apabila SPAIN menang 1-0, 0-0, atau kalah 1-0, 2-0 dan seterusnya pemian menang begitu juga seterusnya, sesuai dengan pur-puran atau system yang telah dikirim ;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa dimana maksud dan arti dari SPAIN20 V 11/4 REP. CEKO tersebut adalah pemain memilih pasangan, jika pemain pegang SPAIN maka harus menang 2-0, 3-0,4-0 dan seterusnya untuk pemain dinyatakan menang, dan jika pemain memegang REP. CEKO apabila SPAIN menang 1-0, 0-0, atau kalah 1-0, 2-0 dan seterusnya pemian menang begitu juga seterusnya, sesuai dengan pur-puran atau system yang telah dikirim ;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa dimana maksud dan arti dari SPAIN20 V 11/4 REP. CEKO tersebut adalah pemain memilih pasangan, jika pemain pegang SPAIN maka harus menang 2-0, 3-0,4-0 dan seterusnya untuk pemain dinyatakan menang, dan jika pemain memegang REP. CEKO apabila SPAIN menang 1-0, 0-0, atau kalah 1-0, 2-0 dan seterusnya pemian menang begitu juga seterusnya, sesuai dengan pur-puran atau system yang telah dikirim ;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa cara menentukan kalah menang dalam permainan judi sepak bola yakni awalnya tersangka menerima SMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari UMARYONO (tersangka dalam berkas lain) yang isinya negara yang akan bertanding kemudian ada yang memberikan por, kemudian SMS tersebut tersangka kirimkan kenomor HP masing-masing pemain selanjutnya pemain mengirimkan SMS kenomor HP tersangka yang isinya memesan negara yang akan bertanding dan yang diunggulkan yang akan bertanding malam nanti kemudian menunggu siaran pertandingan sepak bola tersebut disiarkan, dimana untuk menentukan kalah maupun menang didalam judi sepak bola tersebut adalah apabila untuk pertandingan SPAIN20 V 11/4 REP. CEKO tersebut adalah pemain memilih pasangan, jika pemain pegang SPAIN maka harus menang 2-0, 3-0, 4-0 dan seterusnya untuk pemain dinyatakan menang, dan jika pemain pegang REP. CEKO apabila SPAIN menang 1-0, 0-0, atau kalah 1-0, 2-0 dan seterusnya pemain menang, begitu juga seterusnya sesuai dengan pur-puran atau system yang telah dikiri ;

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa cara menentukan kalah menang dalam permainan judi sepak bola yakni awalnya tersangka menerima SMS dari UMARYONO (tersangka dalam berkas lain) yang isinya negara yang akan bertanding kemudian ada yang memberikan por, kemudian SMS tersebut tersangka kirimkan kenomor HP masing-masing pemain selanjutnya pemain mengirimkan SMS kenomor HP tersangka yang isinya memesan negara yang akan bertanding dan yang diunggulkan yang akan bertanding malam nanti kemudian menunggu siaran pertandingan sepak bola tersebut disiarkan, dimana untuk menentukan kalah maupun menang didalam judi sepak bola tersebut adalah apabila untuk pertandingan SPAIN20 V 11/4 REP. CEKO tersebut adalah pemain memilih pasangan, jika pemain pegang SPAIN maka harus menang 2-0, 3-0, 4-0 dan seterusnya untuk pemain dinyatakan menang, dan jika pemain pegang REP. CEKO apabila SPAIN menang 1-0, 0-0, atau kalah 1-0, 2-0 dan seterusnya pemain menang, begitu juga seterusnya sesuai dengan pur-puran atau system yang telah dikirim ;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa cara menyetorkan uang hasil taruhan judi bola sepak yakni dengan cara memberikan uang kas kepada UMARYONO yang tersangka lakukan setiap hari selasa dan hari jumat yang tersangka lakukan dirumah tersangka yakni UMARYONO datang mengambil uangnya sekitar jam 22.00 wita namun jika ada taruhan besar maka malam itu juga uangnya diambil oleh UMARYONO dan jika ada

Hal 19 dari 27 halaman, putusan Nomor 709/Pid.B/2016/PN Dps.



pemain yang menang tersangka akan memberikan uang ukupan kepada para pemain besok hari sekitar jam 11.00 wita di rumah tersangka;

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa besar taruhan yang saya terima sebelum tersangka ditangkap oleh petugas yakni sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun tersangka belum menyetorkan uang pasangan tersebut kepada UMARYONO ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terakhir menyetorkan uang hasil judi sepak bola yakni pada hari senin tanggal 13 juni 2016 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) karena ada pemasang yang memesan banyak ;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa terakhir menyetorkan uang hasil judi sepak bola yakni pada hari senin tanggal 13 juni 2016 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) karena ada pemasang yang memesan banyak ;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa Sifat permainan judi sepak bola adu nasib atau untung-untungan dengan mempergunakan uang sebagai taruhan dan yang menyebabkan sehingga pemain mau bertaruh judi bola yakni karena ukupannya yang besar dan menyukai negara-negara bola dimasing-masing liga yang bertanding ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang disita ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan dalam perkara ini yaitu dakwaan alternatif ke-dua, yaitu melanggar pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur "**barang Siapa**" ;
- 2 Unsur "**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi**";
- 3 Unsur " **atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara** " :

- 1 Unsur "**barang Siapa**" ;

Menimbang, bahwa yang didalam KUHPidana pengertian barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang



dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum terdakwa **I GUSTI NGURAH SUMADI Als PAK GUSTI** dihadapkan ke Persidangan sesuai keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa yaitu mencadi pengencer judi bola, serta adanya barang bukti bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan Persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan hingga selesainya pemeriksaan didepan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat lahir dan bathin dan pada diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan. Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi " :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta yaitu terdakwa menyelenggarakan permainan judi sepak bola pada orang atau masyarakat umum yang memesan atau memasang dengan mengirimkan SMS yang isinya memesan negara yang akan bertanding dan yang diunggulkan yang akan bertanding malam harinya kemudian menunggu siaran pertandingan sepak bola tersebut disiarkan, awalnya terdakwa menerima SMS dari saksi UMARYONO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang bertindak sebagai pengepul yang isinya negara yang akan bertanding kemudian ada yang memberikan por, kemudian SMS tersebut terdakwa kirimkan kenomor HP masing-masing pemain selanjutnya pemain mengirimkan SMS ke nomor HP terdakwa yang isinya memesan negara yang akan bertanding dan yang diunggulkan yang akan bertanding malam nanti kemudian menunggu siaran pertandingan sepak bola tersebut disiarkan, untuk menentukan kalah maupun menang dalam permainan judi sepak bola tersebut adalah apabila untuk pertandingan SPAIN20 V 11/4 REP. CEKO tersebut adalah pemain memilih pasangan, jika pemain pegang SPAIN maka harus menang 2-0, 3-0,4-0 dan seterusnya pemain dinyatakan menang, dan jika pemain megang REP. CEKO apabila SPAIN menang 1-0, 0-0, atau kalah 1-0, 20 dan seterusnya pemain menang, begitu juga seterusnya sesuai dengan pur-puran atau system yang telah dikirimkan ;

Menimbang, bahwa besarnya taruhan yang dipasang oleh para pemain berkisar antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga

Hal 21 dari 27 halaman, putusan Nomor 709/Pid.B/2016/PN Dps.



ratus ribu rupiah) dan omset penjualan judi sepak bola terdakwa lakukan berkisar sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 3 % atau sekitar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) setiap kali bukaan judi sepak bola ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kupon judi sepak bola tersebut kepada saksi Umaryono sebagai pengepulnya setiap hari Selasa dan Jumat bertempat di rumah saksi Umaryono namun apabila ada pemain yang menang maka uang ukupannya / uang kemenangannya dibawa oleh saksi Umaryono ke rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa sengaja turut serta dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada masyarakat tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, dan sifat permainan judi tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dengan demikian unsur “ **tanpa ijin Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khlayak Umum Untuk Bermain Judi** ” telah terbukti ;

4 Unsur “ **atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara** ” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi sepak bola pada orang atau masyarakat umum yang memesan atau memasang dengan mengirimkan SMS yang isinya memesan negara yang akan bertanding dan yang diunggulkan yang akan bertanding malam harinya kemudian menunggu siaran pertandingan sepak bola tersebut disiarkan, awalnya terdakwa menerima SMS dari saksi UMARYONO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang bertindak sebagai pengepul yang isinya negara yang akan bertanding kemudian ada yang memberikan por, kemudian SMS tersebut terdakwa kirimkan ke nomor HP masing-masing pemain selanjutnya pemain mengirimkan SMS ke nomor HP terdakwa yang isinya memesan negara yang akan bertanding dan yang diunggulkan yang akan bertanding malam nanti kemudian menunggu siaran pertandingan sepak bola tersebut disiarkan, untuk menentukan kalah maupun menang dalam permainan judi sepak bola tersebut adalah apabila untuk pertandingan SPAIN20 V 11/4 REP. CEKO tersebut adalah pemain memilih



pasangan, jika pemain pegang SPAIN maka harus menang 2-0, 3-0,4-0 dan seterusnya pemain dinyatakan menang, dan jika pemain memegang REP. CEKO apabila SPAIN menang 1-0, 0-0, atau kalah 1-0, 20 dan seterusnya pemain menang, begitu juga seterusnya sesuai dengan pur-puran atau system yang telah dikirimkan ;

Menimbang, bahwa besarnya taruhan yang dipasang oleh para pemain berkisar antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan omset penjualan judi sepak bola terdakwa lakukan berkisar sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 3 % atau sekitar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) setiap kali bukaan judi sepak bola ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kupon judi sepak bola tersebut kepada saksi Umaryono sebagai pengumpulnya setiap hari Selasa dan Jumat bertempat di rumah saksi Umaryono namun apabila ada pemain yang menang maka uang ukupannya / uang kemenangannya dibawa oleh saksi Umaryono ke rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa sengaja turut serta dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada masyarakat tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, dengan demikian unsur ***“Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Suatu Tata Cara”*** telah terbukti.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, karena semua unsur dari dakwaan alternative ke-dua Penuntut Umum telah terbukti, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan di dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut bagi diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan yang didapat disekitar keadaan diri Terdakwa;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giatnya memberantas perjudian;

Yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal 23 dari 27 halaman, putusan Nomor 709/Pid.B/2016/PN Dps.



- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Menimbang, tentang barang bukti akan ditentukan statusnya di dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya yang akan disebutkan dibawah nanti;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **I Gusti Ngurah Sumadi Alias Pak Gusti** tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN**" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I Gusti Ngurah Sumadi Alias Pak Gusti** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- 3 Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara ;
- 6 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : Senin, tanggal 10 Oktober 2016, oleh kami yang dipimpin oleh : **ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWAS.H.**, dan **I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA,S.H.,M.H** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis. tanggal 13 Oktober 2016, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I PUTU DARMANA,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang dihadiri pula oleh NYOMAN BELA PUTRA ATMAJA,S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa;

PARA HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa,S.H Angeliky handajani day, S.H.,M.H

I Gusti Ngurah Putra Atmaja,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

I Putu Darmana,S.H.,

Catatan :

----- Dicapat disini pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2016 baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan sama-sama menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Oktober 2016, Nomor : 709 / Pid.B/ 2016/PNDps. ; -----

Panitera Pengganti,

I PUTU DARMANA,S.H

Hal 25 dari 27 halaman, putusan Nomor 709/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)